

Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H., C.A.U.
Prof. (Hc). Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Dr. Syarifah Gustiawati Mukri, S.H.I., M.E.I.




NAFAL
Publishing

Manajemen Haji

Di Era Digital

Sejalan dengan
Visi Arab Saudi 2030

Pendekatan
Teoretis, Empiris,
dan Praktik



Manajemen
Haji
Di Era Digital

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H., C.A.U.
Prof. (Hc). Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Dr. Syarifah Gustiawati Mukri, S.H.I., M.E.I.

Manajemen Haji

Di Era Digital

Sejalan dengan

Visi Arab Saudi 2030

Pendekatan Teoretis, Empiris, dan Praktik



**MANAJEMEN HAJI DI ERA DIGITAL
SEJALAN DENGAN VISI ARAB SAUDI 2030
(Pendekatan Teoritis, Empiris, dan Praktik)**

Ditulis oleh:

Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H., C.A.U.

Prof. (Hc). Dr. Eko Sembodo, M.Ak.

Dr. Syarifah Gustiawati Mukri, S.H.I., M.E.I.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2026

Editor: Dwi Nur Fatimah

Penyelaras Aksara: Uswatun Khasanah

Perancang Sampul: Vins Vananda


Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7493-45-3

E-ISBN: 978-634-7493-46-0

xii + 188 hlm; 15,5x23 cm.

©Maret 2026



PRAKATA

Buku “Manajemen Haji di Era Digital Sejalan Visi Arab Saudi 2030 (Pendekatan Teoritis, Empiris, dan Praktik)” disusun sebagai upaya menghadirkan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan kontekstual mengenai pengelolaan ibadah haji dalam dinamika transformasi digital serta arah kebijakan global yang berkembang pesat. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima bukan sekadar ritual spiritual, tetapi juga merupakan bentuk pengelolaan sosial-keagamaan berskala internasional yang membutuhkan sistem manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, buku ini mencoba mengintegrasikan teori manajemen modern, data empiris, serta praktik manajerial yang berlangsung di lapangan agar pembaca memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana tata kelola haji di Indonesia dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kehadiran perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat landasan hukum tata kelola haji di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan semangat pembaruan yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan dana haji, serta penguatan peran negara dalam

memberikan perlindungan kepada jemaah. Lebih jauh lagi, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang merupakan wujud restrukturisasi kelembagaan di bidang pelayanan ibadah haji menjadi *angin perubahan* yang membawa harapan baru terhadap tata kelola ibadah haji di Indonesia.

Perubahan tersebut menjadi relevan dengan semangat transformasi digital dan visi strategis Arab Saudi 2030 yang menjadikan modernisasi pelayanan haji dan umrah sebagai salah satu prioritas utama. Dalam konteks ini, buku ini berusaha menghadirkan analisis mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan Arab Saudi dan kebijakan domestik Indonesia, khususnya dalam hal optimalisasi teknologi digital untuk pelayanan jemaah. Digitalisasi bukan sekadar perubahan alat, tetapi merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan data, pelayanan, dan komunikasi antarnegara. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya memotret kebijakan dan inovasi, tetapi juga berupaya merumuskan strategi manajerial yang dapat diterapkan secara adaptif dan berkelanjutan.


Struktur penyajian buku ini dirancang secara sistematis agar mudah diikuti oleh pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan. Bagian awal buku diawali dengan kajian konseptual mengenai ibadah haji, mencakup definisi, dasar hukum, dimensi spiritual dan sosial, serta aspek fisiologis dan psikologis jemaah. Pada bagian ini, pembaca akan menemukan penguraian yang komprehensif tentang bagaimana ibadah haji tidak hanya menjadi ibadah ritual, tetapi juga sebuah perjalanan manajemen spiritual yang kompleks.

Sebagai wujud refleksi dan kontribusi konseptual terhadap penguatan sistem tata kelola haji, buku ini memperkenalkan dua konsep inovatif, yaitu Formula Lima BPH (Badan Penyelenggara Haji) dan Lima Pengembangan Progresif. Formula ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaksana teknis dalam merumuskan strategi jangka panjang yang berbasis inovasi teknologi, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku industri

perjalanan, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola haji yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Dengan hadirnya Undang-Undang baru dan struktur kementerian yang diperbarui, tata kelola haji Indonesia kini memasuki fase transformasi yang lebih progresif. Perubahan ini bukan sekadar reorganisasi administratif, tetapi juga penegasan komitmen negara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sebagai tamu Allah (*Duyufurrahman*). Semangat reformasi kelembagaan dan kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong bagi lahirnya sistem manajemen haji yang modern, berkeadilan, serta selaras dengan visi global dalam pelayanan ibadah.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik, panduan praktis, dan inspirasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menambah wawasan pembaca tentang aspek manajemen dan kebijakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa transformasi digital dalam pelayanan ibadah haji merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia, sistem, dan kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berbicara tentang manajemen haji dalam arti administratif, tetapi juga sebagai simbol perubahan menuju tata kelola ibadah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai pelayanan umat.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	ix

BAB I

KONSEP DASAR IBADAH HAJI.....	1
Definisi Ibadah Haji	2
Dasar Hukum Ibadah Haji	7
Ibadah Haji Secara Filosofis	11
Macam-Macam Haji.....	15
Syarat-Syarat Ibadah Haji	19
Rukun Haji.....	21
Wajib Haji	25

BAB II

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.....	31
Penyelenggaraan Ibadah Haji	32
Prinsip dan Indikator Penyelenggaraan Ibadah Haji	34
Fungsi Manajemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	41
Perencanaan (<i>Planning</i>)	43
Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	47
Pengarahan (<i>Actuating</i>)	51
Pengawasan (<i>Controlling</i>)	54
Implementasi Manajemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	58

BAB III

MANAJEMEN PEMBINAAN, PELAYANAN, PERLINDUNGAN, DAN PETUGAS HAJI INDONESIA	61
Pembinaan Ibadah Haji.....	62
Pelayanan Ibadah Haji	64
Perlindungan Jemaah Haji.....	66
Pengertian Petugas Ibadah Haji.....	68
Macam-Macam Petugas Haji	71
Uraian Petugas Haji	77
Peran dan Fungsi Pembimbing Ibadah Haji	80

BAB IV

DINAMIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN ERA BARU PERHAJIAN INDONESIA.....	85
Dinamika Regulasi Penyelenggaraan Haji Pasca Reformasi	86
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Era Digital	91
Era Baru Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Haji dan Umrah Indonesia.....	96

Moderasi Beragama dalam Ibadah Haji	98
Hukum Ibadah Haji di Era Pandemi Menurut Pendapat Pada Ulama.....	102

BAB V

VISI ARAB SAUDI 2030 DAN TATA KELOLA HAJI

BERBASIS DIGITAL.....	111
Pilar-Pilar Saudi Vision 2030	112
Program Saudi Vision 2030	119
Implementasi Program Saudi Vision 2030	121
Program Saudi Vision 2030 terhadap Ekonomi Arab Saudi.....	126
Visi Arab Saudi 2030 dalam Tata Kelola Haji	131
Teknologi Digital dalam Layanan Haji dan Umrah	132

BAB VI

PENGEMBANGAN PROGRESIF MANAJEMEN

HAJI ERA DIGITAL.....	135
Peningkatan Ekosistem Ekonomi Haji.....	136
Pengembangan Skema Murur	142
Optimalisasi Kanal Kawal Haji	145
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu.....	147
Optimalisasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu.....	150

BAB VII


FORMULA LIMA BPH DALAM MANAJEMEN

HAJI ERA DIGITAL: CATATAN HAJI 2025.....	153
Menurunkan BPIH.....	154
Pengumuman Daftar Nama Jemaah Haji yang Berkah Melunasi Biaya	161

Melakukan Pembayaran Dam atau Hadyu Melalui Dua Jalur....	164
Melibatkan Tiga Maskapai Penerbangan.....	166
Daftar Pustaka	169
Lampiran: Kutipan Undang-Undang Perubahan Ketiga No.14 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	175
Profil Penulis	179

BAB I

KONSEP DASAR IBADAH HAJI




Definisi Ibadah Haji

Secara umum, ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual tahunan yang dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia yang memiliki kemampuan dari sisi materi, fisik, maupun pengetahuan agama. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi sejumlah tempat suci di Arab Saudi serta menunaikan serangkaian amalan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yakni pada bulan Dzulhijjah. Secara lebih khusus, haji menempati kedudukan sebagai rukun Islam kelima yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang telah mencapai kesiapan, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial. Melalui ibadah ini, diharapkan manusia mampu mengenali jati dirinya, membersihkan hati, serta menyucikan jiwa dari berbagai hal yang menghalangi kedekatan dengan Allah.

Dalam struktur syariat Islam, haji menempati posisi yang sangat penting karena termasuk ke dalam kategori ibadah pokok yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Ibadah ini tidak hanya sekadar perjalanan fisik menuju Tanah Suci, melainkan juga merupakan ritual spiritual yang sarat dengan makna mendalam. Haji dilaksanakan setiap tahun pada bulan Dzulhijjah dan diikuti oleh jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia sehingga menjadikannya salah satu pertemuan keagamaan terbesar di muka bumi.

Secara etimologis, kata “haji” bermakna berkunjung atau menuju suatu tempat dengan tujuan tertentu. Dalam konteks Islam, tujuan tersebut bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi berorientasi pada ibadah yang bernilai transendental. Haji dapat dipahami sebagai bentuk perjalanan religius yang diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui serangkaian amalan yang telah ditentukan syariat. Tradisi berhaji ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dan sistematis bagi umatnya dalam melaksanakan ritual ini, sehingga makna kunjungan dalam haji memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang lebih luas dibandingkan sekadar perjalanan biasa (Shihab, 2012).

Dalam terminologi syariat Islam, haji dipahami sebagai kesengajaan seorang muslim untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah al-Haram,



BAB II

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI




Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem manajemen yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca-pelaksanaan. Dalam konteks ini, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji mencakup berbagai aspek strategis yang meliputi pembinaan calon jemaah, pelayanan administrasi dan teknis, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ibadah, hingga pengawasan dan pelaporan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan ibadah haji juga dilandaskan pada asas-asas penting seperti syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan moral keagamaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam sub urusan pemerintahan di bidang agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Kementerian ini memiliki fungsi utama dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pelayanan terhadap jemaah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kegiatan penyelenggaraan. Melalui peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan secara profesional, terukur, dan berkeadilan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah.

Definisi penyelenggaraan ibadah haji dalam regulasi ini tidak hanya menekankan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menegaskan dimensi spiritual dan sosial sebagai bagian integral dari upaya negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam Indonesia. Dalam kerangka ini, penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai



BAB III

MANAJEMEN PEMBINAAN,
PELAYANAN,
PERLINDUNGAN, DAN
PETUGAS HAJI INDONESIA




Pembinaan Ibadah Haji

Pembinaan ibadah haji merupakan salah satu komponen kunci dalam penyelenggaraan haji yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembinaan merupakan bagian integral dari manajemen penyelenggaraan haji yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, administratif, dan teknologis. Menurut UU No. 14 Tahun 2025 Pasal 12 ayat (1), pembinaan penyelenggaraan ibadah haji ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan jemaah agar pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai tuntunan syariat serta prinsip keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban.

Implementasi pembinaan ibadah haji mencakup tiga tahap utama, yaitu pembinaan pra-keberangkatan, pembinaan selama pelaksanaan di Arab Saudi, dan pembinaan pasca kepulangan jemaah. Pada tahap pra-keberangkatan, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertanggung jawab melakukan bimbingan teknis dan supervisi bagi calon jemaah melalui manasik haji, pelatihan petugas, serta penyediaan materi digital berbasis aplikasi daring. Tahap ini berfungsi mempersiapkan jemaah dari sisi spiritual, kesehatan, dan kesiapan administratif.

Selama pelaksanaan ibadah di tanah suci, pembinaan difokuskan pada pendampingan langsung oleh petugas kloter dan pembimbing ibadah yang telah memiliki sertifikat. Perpres Nomor 92 Tahun 2025 menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memiliki tugas mengoordinasikan seluruh aspek pembinaan lapangan termasuk bimbingan teknis, evaluasi layanan, dan supervisi terhadap pelaksanaan ibadah di Makkah, Madinah, dan Armina. Di sinilah aspek profesionalisme petugas menjadi indikator penting keberhasilan pembinaan, sebab penguasaan manasik dan keterampilan komunikasi antar budaya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan jemaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji.

Pasca pelaksanaan haji, pembinaan diarahkan pada penguatan spiritualitas dan aktualisasi nilai-nilai haji dalam kehidupan sosial masyarakat.



BAB IV

DINAMIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN ERA BARU PERHAJIAN INDONESIA




Dinamika Regulasi Penyelenggaraan Haji Pasca Reformasi

Dinamika penyelenggaraan ibadah haji secara khusus dimulai pasca reformasi 1998, sebuah era baru tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sebuah era baru yang ditandai dengan terbukanya ruang demokratisasi kebijakan dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Berbagai regulasi lahir sebagai respon atas kebutuhan modernisasi tata kelola haji, mulai dari penguatan kelembagaan, transparansi biaya, sampai perbaikan layanan berbasis asas keadilan dan perlindungan jemaah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 menjadi tonggak awal reformasi penyelenggaraan haji, kemudian disempurnakan melalui UU No. 13 Tahun 2008 dan akhirnya diperkuat secara komprehensif lewat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Setiap produk hukum tersebut hadir sebagai upaya negara menjawab dinamika sosial, meningkatnya jumlah jemaah, kompleksitas operasional lintas negara, serta kebutuhan integrasi layanan yang semakin menuntut profesionalisme dan tata kelola yang modern.

Momentum reformasi regulasi penyelenggaraan haji semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Perubahan Ketiga Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjadi respons strategis negara terhadap kompleksitas penyelenggaraan haji modern. Revisi ini tidak hanya memperbarui aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi sistem digital, standar pelayanan minimum, profesionalisasi SDM haji, serta penguatan perlindungan jemaah di dalam dan luar negeri.

UU tersebut hadir untuk menjawab tantangan mutakhir, termasuk tingginya jumlah jemaah lansia, kebutuhan transparansi pengelolaan keuangan haji, dan tuntutan harmonisasi regulasi dengan kebijakan Arab Saudi yang berubah cepat. Dengan demikian, UU No. 14 Tahun 2025 menjadi landasan hukum yang memperkuat transformasi penyelenggaraan haji Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah



BAB V

VISI ARAB SAUDI 2030 DAN TATA KELOLA HAJI BERBASIS DIGITAL




Pilar–Pilar Saudi Vision 2030

Program Saudi Vision 2030 merupakan sebuah rancangan strategis jangka panjang yang digagas oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai tonggak penting dalam upaya melakukan reformasi menyeluruh terhadap perekonomian Arab Saudi. Program ini diluncurkan sebagai respons atas ketergantungan tinggi negara tersebut terhadap sektor minyak, dengan tujuan utama melakukan diversifikasi ekonomi menuju ekonomi non-minyak yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Visi besar ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai upaya terukur, antara lain dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui sistem pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, memperluas akses terhadap pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman, serta menciptakan lapangan kerja baru yang sejalan dengan transformasi industri global. Dengan kata lain, Saudi Vision 2030 dirancang untuk mengarahkan Arab Saudi agar mampu memperkokoh posisinya dalam percaturan dunia internasional, sekaligus menempatkan diri sebagai bangsa modern yang dinamis, progresif, dan mampu mengkomodifikasi nilai-nilai inklusivitas dalam pembangunan sosialnya (Winarni dan Permana, 2022).

Selain itu, Saudi Vision 2030 juga memiliki dimensi strategis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ambisi nasional serta mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh Arab Saudi. Potensi tersebut mencakup posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa), kekuatan finansial melalui kapasitas investasi yang sangat besar, serta statusnya sebagai pusat global dalam berbagai aspek, baik keagamaan, ekonomi, maupun politik.

Pemanfaatan potensi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing Arab Saudi dalam tataran internasional. Dengan kata lain, program ini tidak sekadar berbentuk visi simbolik, melainkan menjadi



BAB VI

PENGEMBANGAN PROGRESIF MANAJEMEN HAJI ERA DIGITAL




Peningkatan Ekosistem Ekonomi Haji

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah agar dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai syariat, melainkan juga bertujuan untuk *“mewujudkan dan mengembangkan ekosistem ekonomi ibadah haji dan umrah yang memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia”* (Pasal 3 huruf c).

Rumusan ini menandai perubahan paradigma dalam tata kelola ibadah haji dan umrah dari orientasi administratif menjadi ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memiliki mandat untuk memastikan bahwa dana, logistik, serta rantai pasok yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi nasional, baik melalui investasi, industri halal, maupun pemberdayaan usaha mikro dan koperasi umat.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 memberikan dasar kelembagaan atas pembentukan *Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah* yang secara spesifik bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Direktorat ini menjadi tonggak baru dalam struktur pemerintahan, karena sebelumnya fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan haji belum diatur secara institusional.

Dalam Pasal 21 dan 22 Perpres tersebut disebutkan bahwa fungsi utama direktorat ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi, pengelolaan biaya operasional haji, serta pengembangan *kampung haji Indonesia di Makkah*. Konsep kampung haji ini bukan sekadar fasilitas akomodasi, tetapi juga simbolisasi dari diplomasi ekonomi dan budaya yang memperkuat posisi Indonesia di Arab Saudi sekaligus menjadi sarana pengembangan usaha dan investasi halal lintas negara.



BAB VII

FORMULA LIMA BPH
DALAM MANAJEMEN
HAJI ERA DIGITAL:
CATATAN HAJI 2025




Menurunkan BPIH


Pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pembiayaan haji melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan DPR RI dengan tujuan agar biaya yang ditanggung oleh jemaah dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan ibadah haji. Secara konseptual, BPIH yang dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Besaran BPIH ditetapkan berdasarkan usulan Menteri dan memerlukan persetujuan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 hingga Pasal 48A.

Penurunan BPIH dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang lebih efisien, optimalisasi Nilai Manfaat hasil investasi keuangan haji, serta pemanfaatan Dana Efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Fokus pemerintah bukan hanya pada besaran nominal yang dibayar jemaah, tetapi pada restrukturisasi manajemen dana haji agar dapat menekan biaya secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 46 dan 47, mekanisme pembahasan BPIH dijelaskan secara rinci. Menteri Haji dan Umrah menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI paling lambat 30 hari setelah tanggal 13 Zulhijah, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan keuangan haji. Pembahasan tersebut melibatkan BPKH agar seluruh komponen pembiayaan, seperti nilai manfaat dan dana efisiensi, dapat diintegrasikan secara optimal. Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden menetapkan besaran BPIH maksimal dalam waktu 14 hari sebagaimana disebutkan pada Pasal 48 ayat (1).

Adapun sumber pembiayaan yang digunakan untuk BPIH dapat berasal dari berbagai pos, antara lain Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, hibah, wakaf, dan sumber lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2). Keberagaman sumber dana ini menjadi landasan penting dalam upaya menurunkan BPIH melalui efisiensi dan diversifikasi pembiayaan.





DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Aziz, dkk. “Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī‘ah; A Proposal for Indonesian Context”. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2): 544—567. 2023.
- Al-Jaziri, A. R. 2008. *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus.
- Anas, Nashrul. “Antara Harapan dan Realita: Integrasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Haji untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik”. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 7(01): 244—259. 2025.
- Anita, Amalia Wahyu, Siti Aminah, dan Rike Selviasari. “Membangun Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Tabungan Haji dalam Perencanaan Keuangan Ibadah Haji”. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3): 519—524. 2024.
- Ardiansyah, Jefri dan Thayib Thayib. “Analisis Manajemen Risiko Untuk Jamaah Umrah Mandiri di Era Digital”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(2): 18—40. 2025.

- Darul Naad, dkk. “Efektifitas Pelayanan Haji dan Umroh dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah”. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, 6(2): 229—242. 2024.
- Dimjati, Djamaluddin. 2011. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 3.
- Fahham, Achmad Muchaddam. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”. *Kajian*, 20(3): 201—218. 2016.
- Haryono, Sidiq. “Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho’ah”. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1): 644—661. 2024.
- Hayatunnupus, Baiq Maulidia. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1): 93—105. 2024.
- Hidayat, Nadiya Azahra, Yon Machmudi, dan Siti Rohmah Soekarba. “Vision 2030: Saudi Arabia’s Modernization”. *Jurnal CMES*, 15(2): 137. 2022.
- Hutomo, Yoga Tri dan Heri Fathurahman. “Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menggunakan Model Hajjsequal Pada Jemaah Haji Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1). 2025.
- Indryani, Permata. “Strategi Promosi Biro Perjalanan Haji Dan Umroh di PT Arminareka Perdana Metro terhadap Minat Masyarakat”. Diss. IAIN Metro, 2024.
- Karim, M Abdul dan Alghamdi, S. “Technology Integration and Pilgrimage Management in Saudi Arabia”. *Journal of Islamic Management Studies*, 7(2), 145–162. 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. *Digitalisasi Layanan Haji dan Umrah dalam Era Transformasi Teknologi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia. 2024. *Nusuk Platform Annual Report 2024*. Riyadh: Ministry of Hajj and Umrah.

- Kurniati, Fikriana, Moh Zamroni, dan Rahmawan Octavianto. "Pendekatan Ekonomi dalam Kajian Kapitalisme Umrah dan Haji". *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir*, 1(1): 1—10. 2023.
- Mafaza, Muhammad Alvien. "Pengalaman Sosial Haji di Era Pra-Media Sosial dan Era Media Sosial". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4). 2024.
- Marpudin, Ade. "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Berbasis Moderasi Beragama (Sebuah Pendekatan Empiris, Teoritis dan Praktis)", 1—318. 2024.
- Mauludi, Ahmad Faqih. 2020. "Efektivitas Penggunaan SSKOHAT dalam Pelayanan Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI". BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulyono, Edi dan Abu Harun Rofi'ie. 2013. "Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah". Jakarta: Trans Media.
- Murnika, Yosi, Habibatur Ridhah, dan Savira Maghfiratul Fadhilah. "Administration Management of Hajj Pilgrimage Organization in Increasing Service in the Ministry of Religion Regency of Fifty Cities". *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 5(1): 38—54. 2025.
- Mustamin. "Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1): 57—72. 2024.
- Nanda Amanatus Sholihah, dkk. "Identification of Medicinal Plants in State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember". *META: Journal of Science and Technological Education*, 1(2): 107—112. 2022.
- Nida Rafiqah Izzati, dkk. "Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2): 1024—1033. 2024.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025. 2025. *Kementerian Haji dan Umrah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, Pramana Ajie. 2024. “Upaya Arab Saudi Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Arab Vision 2030”. Diss. UPN Veteran Jawa Timur.
- Rahman, Fathur, Marliyah, dan Budi Dharma. “Analisis Peluang Investasi Dana Haji pada Industri Halal di Indonesia”. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7: 3851—63. 2024.
- Ratnasari, Bq Raehanun. “Monopoly of Hajj Pilgrim Transportation By The Government”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(3) 2013.
- Rudin, M., Maria Lea Frensy Bakarbesy, dan Rusli Andrian Pakere. “Manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1): 52—63. 2025.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati Group.
- Shoifuro, Indah dan Clarashinta Canggih. “Hubungan Kualitas Pelayanan Islami dan Citra Biro Perjalanan (Travel) terhadap Keputusan Jamaah dalam Menggunakan Biro Perjalanan (Travel) Haji dan Umrah”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1): 39—52. 2020.
- Sholatiah. “The Domino Effect of Increasing the Cost of Hajj in Islamic Economic Perspective”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1): 42—56. 2024.
- Sri Andriani, dkk. “Manajemen Inovasi Pengelolaan Dana Haji dan Optimalisasi Investasi Emas”. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(02): 77—90. 2024.

- Sulton Mu'minah, dkk. "Public Service Innovation Haji Pilgrimage Elderly Friendly 2024 Kemenag RI". *Celebes Journal of Community Services*, 4(1): 140—152. 2025.
- Syamsiah, Nur dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Digitalisasi Pelayanan Haji: Smart Card Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah yang Sempurna". *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1(1): 14—24. 2024.
- Taufiq, Ali Yahya Muhammad. 2008. *Manasik Lengkap Umroh dan Haji serta Do'a-do'anya*. Jakarta: Lentere.
- Trilunggani, Trully dan Muhamad Hizbullah. "Konstruksi Pemberitaan Umrah Backpacker Indonesia Tahun 2023-2024". *Al-Qaul: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1): 14—23. 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025. 2025. *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132.
- Wafa, Fadhil dan Khusniati Rofiah. "Peran BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun". *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1): 105—120. 2025.
- Wally, Iwan, Didik Suharyanto, dan Crodios Nyoman Tio Rae. "Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Monopoli". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). 2025.
- World Economic Forum. 2023. *Digital Transformation in Religious Tourism: Case Study of Saudi Arabia's Vision 2030*. Geneva: WEF Press.
- Yuni, Lilik Andar. "Problematisasi Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid untuk Memudahkan dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12): 1881—1892. 2023.



LAMPIRAN: KUTIPAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Kutipan dari UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang “Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.

Pasal 1

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta pada tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah.

Pasal 3 (Asas Penyelenggaraan)

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah;
3. Keadilan;
4. Profesionalitas;
5. Transparansi;
6. Akuntabilitas; dan
7. Pelindungan jamaah.

Pasal 86 (Pelaksanaan Ibadah Umrah)

Perjalanan ibadah umrah dilakukan:

1. Melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
2. Secara mandiri; atau
3. Melalui menteri dalam keadaan tertentu.

Pasal 86A (Ketentuan Umrah Mandiri)

Jamaah umrah mandiri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki dokumen perjalanan dan visa;
2. Memiliki tiket penerbangan pergi-pulang;
3. Memiliki akomodasi dan transportasi selama di arab saudi; dan
4. Memiliki asuransi perjalanan ibadah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan umrah mandiri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18 (Kuota dan Prioritas Jamaah)

1. Pemerintah menetapkan kuota haji berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi.

2. Jemaah yang telah menunaikan ibadah haji hanya dapat mendaftar kembali setelah jangka waktu sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sejak keberangkatan terakhir.

Pasal 27 (Tanggung Jawab Pemerintah)

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan umrah agar pelaksanaan ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”


Pasal 35 (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

“Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada jamaah”.

Pasal 90 (Sanksi Administratif)

“Setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau pihak yang melaksanakan perjalanan ibadah tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembekuan izin; atau
3. Pencabutan izin.



PROFIL PENULIS



Ade Marpudin lahir di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, pada 5 April 1966. Putra dari pasangan (Alm.) H. Muhammad Sarta dan (Almh.) Hj. Siti Rukoyah ini merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Pendidikan dasar dan menengah pertama ditempuh di Sukabumi, sedangkan pendidikan menengah atas diselesaikan di Jakarta. Gelar sarjana diperoleh dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1991, kemudian melanjutkan studi Magister di STIE Jakarta pada tahun 1998, dan menyelesaikan program doktoral di Sekolah Pascasarjana Unnus Bandung pada tahun 2023.

Setelah menempuh perjalanan pendidikan dan kariernya, Ade Marpudin membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Menikah dengan istri tercinta, Hj. Maulidawati, HAS, S.Ag., dan dikaruniai tiga orang putra-putri, yaitu Indana Mutiara Nuzula, S.E., Avicenna Haidar Adela, S.E., serta Haqqina Fayruzia Mahira Adela (Zea). Keluarga juga berbahagia dengan kehadiran menantu, Mohammad Khodir, S.E., serta cucu-cucu tercinta, yaitu Muhammad Haidar Zeeshan Erdogan (Bang Erdo) dan si kembar yang cantik, Hagia dan Safeeya. Penulis saat ini berdomisili

di Kompleks Pamulang Permai Blok AX/BX No. 9/10, Pamulang Barat, Tangerang Selatan.

Dalam perjalanan kariernya, Ade Marpudin memiliki pengalaman yang luas di bidang pendidikan, keagamaan, dan manajemen ibadah haji. Pengabdian dimulai di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta pada tahun 1991—1998. Selain itu, juga aktif sebagai pembimbing haji di KBIH serta Pembimbing/Kafilah Haji pada Kantor Urusan Haji Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman tersebut kemudian dilanjutkan sebagai Pembimbing Haji di Maktour Group dan Konsultan Ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada tahun 2019.

Di bidang akademik, pernah mengabdikan sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada periode 2006–2022. Saat ini, menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha (STES-BN) Kota Tangerang untuk periode 2022—2026. Selain itu, juga berperan sebagai Asesor Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah berlisensi BNSP (tahun 2025), serta aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan dan seminar yang berkaitan dengan ibadah haji, manajemen, dan ekonomi syariah.

Sejak masa kuliah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Di tingkat kampus, pernah berkiprah di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Senat Mahasiswa. Aktivitas organisasi kemudian berlanjut di luar kampus melalui keterlibatan dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat, hingga dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII periode 1991—1994.

Dalam kiprahnya setelah menyelesaikan pendidikan, turut berperan dalam berbagai organisasi dan lembaga keagamaan. Pernah menjabat sebagai Ketua Tim Komisi Pengawas Haji Independen Indonesia (KIPHI), serta menjadi Pendiri dan Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (DPP-RHI). Selain itu, juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (ASBIHU NU) dan Ketua Tim Sertifikasi Pembimbing Haji di FIDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di samping itu, aktif pula sebagai Ketua Biro DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Ketua Umum UPP Wahana Mina Jaya Kota Tangerang Selatan, serta Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia (DPP-IPHUIN) untuk periode 2023–2027. Saat ini, juga berperan sebagai Konsultan dan Dewan Pakar di Yayasan Jendela Pendidikan Nusantara (DPP-JPN).

Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan penulisan dan penelitian. Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain:

1. Strategi Pemasaran Haji dan Umrah: Pendekatan Teori dan Praktik;
2. Sejarah Haji Indonesia: Pulau *On-Rust* sebagai Miniatur Sejarah Penyelenggaraan Haji Indonesia Zaman Kolonial;
3. Dasar-Dasar Manajemen Event Organizing: Pendekatan Teori dan Praktik;
4. Modul Pengantar Studi: Strategi Pemasaran Jasa Perbankan Syariah;
5. Manajemen Bimbingan Manasik Haji Berbasis Moderasi Beragama (2024);
6. Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Nilai Pendidikan Menengah dan Tinggi (2021);
7. Strategi Perbankan Syariah dalam Mengatasi Darurat Judol dan Pinjol di Indonesia (2024);
8. Manajemen Halal (Sebuah Pendekatan Teoritis, Praktis dan Empiris) (2025); dan
9. Beberapa artikel di Scopus Q1 dan Sinta 2

Sebagai penutup, untuk keperluan komunikasi akademik maupun kolaborasi penelitian, penulis dapat dihubungi melalui kontak dan Email Penulis: 081382 4985 26 / ade.marfuddin@gmail.com.



Eko Sembodo lahir di Subang, Jawa Barat. Sejak menempuh pendidikan di SMA IX Jakarta, sudah muncul ketertarikan dan tekad kuat untuk berprofesi sebagai dosen. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, setelah menamatkan pendidikan menengah, Eko Sembodo melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Perjalanan pendidikannya tidak hanya ditempuh di Jakarta dan Universitas Riau, tetapi juga berlanjut hingga ke New England University, Australia. Dedikasinya dalam dunia pendidikan akhirnya terwujud dengan memulai karier sebagai dosen pada tahun 1996.

Saat ini penulis aktif sebagai tenaga dosen Universitas Respati Indonesia, Fakultas Manajemen dan bisnis dan pernah menduduki sebagai Dekan serta Ketua Program Study Pascasarjana S2. Saat ini menjadi Wakil Ketua Bidang Akademis pada Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Bhakti Nugraha Kota Tangerang. Pendidikan akhir yang dijalankan adalah Program Study Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2003.

Selama ini telah banyak menerbitkan buku pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi salah satu buku bacaan yang dapat menginspirasi pembacaanya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan sukses dalam mewujudkan impian masa depan. Profesi lain yang penulis miliki adalah sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini berprofesi sebagai ahli keuangan negara dan penghitungan kerugian keuangan negara. Pencapaian buku ini tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga serta semua pihak yang selalu memberi semangat dan inspirasi. Semoga buku ini dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat dan bangsa.



Syarifah Gustiawati Mukri adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (2000) dan Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor (2004). Gelar Master Ekonomi Islam serta Doktor Pendidikan Islam diperoleh dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam menekuni ilmu keislaman dan pendidikan. Perjalanan akademik yang konsisten ini menjadi fondasi bagi kiprah profesional dan pengabdian masyarakat di kemudian hari.

Lahir pada hari Kamis, 11 Agustus 1983 di Bogor, dari pasangan Prof. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA, MH dan Hj. Siti Manis Falahiyah, keduanya asli Parung, Bogor. Orang tua merupakan sosok kiyai dan pengasuh Pondok Pesantren Modern Darun Naim (DNY) Yapia Parung Bogor, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor dan Wakil Ketua Umum MUI Jawa Barat. Latar belakang keluarga yang kuat dalam pendidikan dan keagamaan ini turut membentuk dedikasi terhadap ilmu pengetahuan, pengabdian keagamaan, dan pendidikan anak bangsa.

Melanjutkan perjalanan hidup ke ranah keluarga, membangun rumah tangga bersama suami, H. Nur Rohim Yunus, LL.M, M.Phil., PhD, dan dikaruniai tiga anak, yaitu Muhammad Azam Najmullail Rohim (2010), Hilya Husna Masruria Rohim (2014), dan Sayyidul Ayyami AlMuntadzor Rohim (2021). Kehidupan keluarga menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik, pengabdian masyarakat, dan kegiatan dakwah.

Di ranah profesional, menekuni karier sebagai dosen tetap di Fakultas Agama Islam (FAI) pada bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, serta Manajemen Haji dan Umrah di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Menjabat sebagai Ketua Program Pendidikan Manajemen Haji dan Umrah FAI UIKA Bogor, aktif melakukan penelitian di berbagai instansi pemerintah dan swasta, serta berkontribusi dalam dunia publikasi akademik. Saat ini memimpin sebagai Chief Editor Mizan: Journal of Islamic Law yang dapat diakses melalui [<https://ejournal>].

uikabogor.ac.id/index.php/MIZAN](https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN).

Selain kiprah akademik, juga aktif dalam bidang dakwah dan pengembangan pesantren. Dedikasi di dunia pesantren dan keulamaan membuahkan penghargaan sebagai alumni terbaik Pendidikan Kader Ulama (PKU) ke-9 tingkat Kabupaten Bogor, menegaskan komitmen dalam mengembangkan ilmu, memperkuat pendidikan agama, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Layanan

NAFAL GLOBAL NUSANTARA



Penerbitan Gratis

Mewujudkan Mimpi Anda Mempunyai Naskah yang Terpublikasi Digital

Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan Publikasi Buku dari Hasil Penelitian, Tugas Akhir, Makalah

Pengadaan Buku Digital dan Fisik Perpustakaan

Mewujudkan Kemudahan dalam Mengakses Buku-buku Perpustakaan Lewat Genggaman

Kerja Sama/Workshop

Membuka Peluang Kerja Sama Event seperti Webinar, Workshop, Bedah Buku, Pengadaan Buku, dll

Menurunkan Presentase Plagiasi

Layanan untuk Menurunkan Presentase Plagiasi/Turnitin

Jasa Penerjemah

Layanan Terjemah/Translate B.Ingggris atau B.Arab

Desain & Layout

Melayani Pembuatan Desain (Logo, Layout, Cover, Flayer) Berstandar Tinggi

Naskah Terbit
dalam **14 Hari**
jam kerja



Hubungi Kami

0852-3232-9992
(Admin 1)

0823-7716-1512
(Admin 2)

Melayani dengan sepenuh hati,
menjunjung tinggi humanisme dalam setiap aktifitas,
mengisi kemerdekaan dengan kreatifitas dan, inovasi.
PT. Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan,
layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

Alamat: Gedung Nafal Lantai 2, Jl. Utama 1 Gg. Abri, Metro Timur 34111



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



[nafalpublishing](https://www.instagram.com/nafalpublishing)



nafalnusantara.co.id

Layanan Penerbitan GRATIS

Ketentuan naskah
untuk bisa **terbit gratis**:

Genre Buku

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ✓ Puisi | ✓ Novel |
| ✓ Komik | ✓ Antoplogi Cerpen |
| ✓ Sajak | ✓ Horor |
| ✓ Fiksi Populer | ✓ Sejarah |
| ✓ Misteri | ✓ Cerita Anak-Anak |
| ✓ Fiksi Remaja | |

Setelah sesuai dengan ketentuan, (naskah akan kami cek terlebih dahulu sebelum dipublish)

Proses penerbitan naskah (7-14 hari)

Pembagian hak cipta dan lisensi

- ✓ Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis
- ✓ Hak distribusi ada di Penerbit (Nafal Global Nusantara)

Potongan harga 40% (Untuk Buku Tercetak)



Hubungi Kami

0852-3232-9992

(Admin 1)

0823-7716-1512

(Admin 2)

Jadikan karya Anda
sebagai karya berupa buku yang terpublikasi
dengan bentuk E-book secara Nasional maupun Internasional

Program DIGITAL LIBRARY

NAFAL GLOBAL NUSANTARA

KEUNTUNGAN

Memudahkan Dalam Mengakses dan ✓
Mengontrol Perpustakaan

Koleksi Buku Ber—ISBN ✓

Bisa Diakses di Andro/IOS ✓

Bisa Diakses di Manapun ✓

Biaya Instalasi GRATIS ✓

Keamanan Arsip Koleksi ✓

Proses Pencarian Cepat ✓

Budget Bisa Disesuaikan dan Ekonomis ✓

Bisa Custom Logo Sesuai Intansi ✓

Bonus GRATIS! berbagai buku ✓
Kurikulum Merdeka



Hubungi Kami

0852-3232-9992

(Admin 1)

0823-7716-1512

(Admin 2)

Jangan lewatkan kesempatan ini
untuk menciptakan kemudahan dalam
mengakses buku-buku digital melalui genggaman.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



IKAPI
INSTITUT KEMENTERIAN KEMERDEKAAN



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI



NAFAL
Publishing

Ubah PPT Menjadi **BUKU** Ber-ISBN

Nafal Global Nusantara mempunyai tim kreatif yang mampu **merubah Powerpoint (PPT) menjadi tatanan sebuah buku**. Selain itu tim kami juga bisa **merubah Tugas Akhir, Makalah, Antologi, Menjadi Buku Ber-ISBN**.

Facilitas:

- Perubahan Struktur Naskah ✓
- Penambahan Materi ✓
- Editing dan Proofreading ✓
- ISBN ✓
- Desain Cover ✓
- Layout Berstandar Tinggi ✓
- Sertifikat Penulis ✓
- Buku Tercetak ✓

Dapatkan Harga Khusus: ~~Rp2.000.000~~

Rp2.500.000



Hubungi Kami

0852-3232-9992

(Admin 1)

0823-7716-1512

(Admin 2)

Manfaatkan Bahan Ajar Anda menjadi Buku yang Terpublikasi.



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



nafalpublishing



nafalnusantara.co.id



Manajemen Haji

Di Era Digital

Digitalisasi dalam penyelenggaraan haji dipahami bukan sekadar perubahan alat, tetapi juga pergeseran paradigma dari sistem administratif konvensional menuju manajemen berbasis data, teknologi informasi, dan integrasi layanan antarnegara. Dalam konteks ini, buku ini menghadirkan analisis mendalam mengenai hubungan kebijakan Indonesia dan Arab Saudi, serta bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat mengoptimalkan pelayanan jemaah secara berkelanjutan.

Buku ini terdiri atas beberapa bagian utama yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dimensi manajerial, sosial, dan spiritual ibadah haji. Berikut struktur pembahasannya:

- Konsep Dasar Ibadah Haji
- Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Manajemen Pembinaan, Pelayanan, Perlindungan, dan Petugas Haji Indonesia
- Dinamika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Era Baru Perhajian Indonesia
- Visi Arab Saudi 2030 dan Tata Kelola Haji Berbasis Digital
- Pengembangan Progresif Manajemen Haji Era Digital
- Formula Lima BPH dalam Manajemen Haji Era Digital: Catatan Haji 2025

